



PENETAPAN

Nomor 140/Pdt.P/2024/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH MEULABOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXX BIN XXX, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir Bakat, 03 Desember 1975, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXX;

Pemohon I;

XXX BINTI XXX, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir Suak Pante Breuh, 12 April 1980, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXX;

Pemohon II;

Para Pemohon I dan Para Pemohon II untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Para Pemohon menggunakan domisili elektronik pada alamat email: XXX@gmail.com;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 140/Pdt.P/2024/MS.Mbo tanggal 28 November 2024, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon Pemohon adalah orang tua kandung dari seorang anak perempuan yang bernama XXX binti XXX, Tempat Tanggal Lahir di Suak

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pante Breuh, 26 April 2006, umur 18 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, empat Tinggal di Desa Suak Pante Breuh, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Pemohon Pemohon hendak menikahkan anak tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama XXX Bin XXX, Tempat Tanggal Lahir di Nampai, 03 Februari 1990, Umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta PALL, Tempat Tinggal Gampong Nampai Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh.

2. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat menolak kehendak Pemohon Pemohon dengan Surat Keterangan Penolakan Nomor B-209/Kua.01.03.02/PW.01/11/2024 tertanggal 20 November 2024 karena syarat usia bagi anak Pemohon Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai Peraturan Perundang-undangan.
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon Pemohon sudah lama bertunangan sehingga segera melangsungkan pernikahan agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang dilarang agama.
4. Bahwa rencana pernikahan tersebut di atas adalah kehendak anak Pemohon Pemohon bernama XXX binti XXX dengan calon suaminya bernama XXX bin XXX, bukan karena adanya paksaan siapapun.
5. Bahwa anak Pemohon Pemohon belum bekerja sedangkan calon suaminya sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan swasta PALL di Aceh Barat dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
6. Bahwa Pemohon Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon sudah menyatakan setuju dan mengizinkan atas rencana pernikahan tersebut, serta kedua orang tua suami telah melamar anak Pemohon Pemohon dan lamaran tersebut sudah diterima.
7. Bahwa anak Pemohon Pemohon dan calon suami baik secara hukum islam maupun peraturan perundang-undangan tidak terdapat adanya larangan untuk menikah.

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak Pemohon Pemohon berstatus perawan, belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap menjadi istri atau ibu dalam rumah tangga.
9. Bahwa Pemohon Pemohon mengajukan Pemohonan Dispensasi Pernikahan ini semata-mata demi kebaikan di masa kini dan akan datang bagi anak Pemohon Pemohon dan calon suaminya.
10. Bahwa Pemohon Pemohon sanggup memberikan pendampingan, membina dan memberikan bantuan baik moril maupun material untuk rumah tangga anak pemohon dengan calon suaminya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Pemohon.
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama XXX bin XXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXX bin XXX.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan wali calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat dekat.
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Para Pemohon khawatir apabila tidak segera dinikahkan, antara anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon akan menimbulkan fitnah yang dapat mengantarkan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon kepada perbuatan dosa besar;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon (XXX binti XXX) yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah kenal dan menjalin hubungan dengan XXX bin XXX sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh XXX bin XXX dan anak Pemohon serta Para Pemohon telah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan siap menjadi istri yang baik;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Para Pemohon berstatus peraja;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

- Bahwa anak Para Pemohon belum bekerja sedangkan calon suami anak Para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan swasta PALL dengan penghasilan setiap bulan lebih kurang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon (XXX bin XXX), dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah kenal dan menjalin hubungan cinta dengan Anak Para Pemohon yang bernama XXX binti XXX;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon kenal dekat dan menjalin cinta dengan anak Para Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar XXX binti XXX dan Para Pemohon telah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon siap dan sanggup menikah dengan Anak Para Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Status calon suami anak Para Pemohon perjaka dan anak Para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan swasta PALL dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab saya dengan baik;

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di muka persidangan Para Pemohon telah menghadirkan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon yaitu Rohani dan atas pertanyaan Hakim wali calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama XXX binti XXX;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak kandung Para Pemohon dan Para Pemohon sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah siap untuk menikah dengan anak kandung Para Pemohon dan bersedia bertanggung jawab;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon ikut bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada anak kandung Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dengan anak kandung Para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan ;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX tanggal 18 Mei 2012, atas nama XXX (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, tanggal 18 Mei 2012, atas nama XXX (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1105100302900001, tanggal 07 Februari 2020, atas nama XXX (calon suami anak Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Aceh Barat, bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 58/16/VI/2005 tanggal 18 Juni 2005 atas nama XXX (Pemohon I) dan XXX (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1105050206100001, tanggal 21 Juni 2023 atas nama XXX (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105-LU-121220011-0022, tanggal 18 Desember 2017 atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Nomor DN-06/M-SMA/K13/24/0036665, tanggal 27 Mei 2024 atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Swasta Islam Serambi Mekkah, bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor: B-209/Kua. 01.03.02/PW.01/11/2024 tanggal 20 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor : 1563/PKM-CS/2024, tanggal 21 November 2023, atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Cot Seumeureung, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya (P.9);
10. Fotokoip Surat Keterangan Psikologis tertanggal 25 November 2024 yang dikeluarkan oleh Confident Psycho Consultant, bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya (P.10);

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi:

1. **XXX**, Saksi mengaku sebagai Abang Kandung Calon Suami Anak, Saksi di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah :

- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini adalah untuk dapat menikahkan anaknya yang bernama XXX binti XXX yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suaminya bernama XXX bin XXX di KUA Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan dengan calon suaminya yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan.
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan Calon Suami anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab ataupun sesusuan;

2. **XXX**, Saksi mengaku sebagai Kerabat Pemohon II, Saksi di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini adalah untuk dapat menikahkan anaknya yang bernama XXX binti XXX yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suaminya bernama XXX bin XXX di KUA Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan calon suaminya yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan.
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan Calon Suami anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab ataupun sesusuan;

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama XXX binti XXX yang lahir pada tanggal 26 April 2006 (umur 18 tahun),

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, dan P.5 merupakan Kartu Identitas atas nama Para Pemohon, dan Calon Suami anak Para Pemohon, serta kartu Keluarga yang memberi bukti bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Para Pemohon telah terikat dalam status perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXX tersebut belum mencapai usia 19 tahun;

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi Ijazah Sekolah Dasar yang menyatakan bahwa XXX telah menyelesaikan pendidikan pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk yang menyatakan bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak dapat didaftarkan karena anak Para Pemohon tidak cukup umur;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 merupakan fotokopi Surat Keterangan Kesehatan yang menyatakan bahwa anak Para Pemohon dalam kondisi sehat jasmaninya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 merupakan fotokopi Surat Keterangan Psikologis yang menyatakan bahwa anak Para Pemohon telah memiliki kesiapan secara psikologis untuk melangsungkan pernikahan dan hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXX binti XXX menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama XXX bin XXX sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
2. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
3. Bahwa anak Para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
5. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;
6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dengan penghasilan rata-rata perbulannya sekitar 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
7. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama wali dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami yang bernama XXX bin

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri/suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan secara material, calon suami anak Para Pemohon telah dianggap mampu karena sudah bekerja dengan rata-rata penghasilan perbulannya sebesar 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah lama bertunangan dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 18 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 18 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama XXX binti XXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXX bin XXX;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **XXX binti XXX** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **XXX bin XXX**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadilakhir 1446 *Hijriah*, oleh Putri Munawarah, S.Sy., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rizky Muktamirul Khair, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Putri Munawarah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Muktamirul Khair, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Relas Panggilan Pertama		
Para Pemohon	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Para Pemohon	: Rp	00,00
4. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00 (+)
Jumlah	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/MS.Mbo